



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HJ. ST. HAJAR BINTI USMAN**, Perempuan Umur 60 Tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga beralamat di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DRS. SUKIRMAN, S.H., M.H., ANWAR, S.E., S.H.**, advokat yang beralamat di Jalan Belimbing Nomor 27 A, Kelurahan Rabadomp Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pdt G/LBH AMN/II/2022, tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. H.M.ALI H. LANDA**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 67 tahun, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumantri, S.H., Agus Hartawan, S.H., Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Blok Utara No 6 Palibelo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK.06/DEJE/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 selanjutnya disebut Tergugat I;

**2. DRS.SUDIRMAN H. IBRAHIM**, Jenis kelamin laki-laki umur 54 tahun, pekerjaan ASN, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di RT 05 RW 02 Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumantri, S.H., Agus Hartawan, S.H., Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Blok Utara No 6 Palibelo, Kabupaten Bima, berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi



surat kuasa khusus nomor SKK.06/DEJE/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 selanjutnya disebut Tergugat II;

**3. ABUBAKAR H. M. SAID**, Jenis kelamin laki-laki, umur 64 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN, beralamat di RT03 RW01, Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumantri, S.H., Agus Hartawan, S.H., Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Blok Utara No 6 Palibelo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK.06/DEJE/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 selanjutnya disebut Tergugat III;

**4. MUHAMMADIAH M. SALEH** Jenis kelamin laki-laki, umur 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Petani, beralamat di RT08 RW 04, Desa Rada, Kecamatan Bolo Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumantri, S.H., Agus Hartawan, S.H., Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Blok Utara No 6 Palibelo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK.06/DEJE/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 selanjutnya disebut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Obyek Perkara /Sengketa;

Tentang Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa 3 (Tiga) petak tanah sawah sebagai berikut :

1. Tanah Objek sengketa seluas  $\pm 2300$  M<sup>2</sup> (23are ), Terletak di So Nonto Watan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Hadijah Binti M.Tahir.
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Drs Sudirman H, Ibrahim dan Tanah Umar H.Usman
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ibrahim Usman
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Drs.Sudirman, selanjutnya disebut Objek sengketa I;

2. Tanah Objek sengketa seluas  $\pm 2500 \text{ M}^2$  (25are ), yang terletak di So Nonto Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Umar H.Usman
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Sahrir M.Nur
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Drs Sudirman
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya disebut Objek sengketa II;

3. Tanah Objek sengketa seluas  $\pm 2800 \text{ M}^2$  (28 are), yang terletak di So Kalubu, Watasan Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Ahmad alias Minggu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Ahmad alias Minggu dan Ibrahim
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Abubakar Ibrahim.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Abubakar Ibrahim, selanjutnya disebut Objek sengketa III;

Adapun alasan yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dulu merupakan suami-isteri yang telah memiliki sejumlah harta bersama berupa tanah pekarangan, tanah sawah dan tanah kebun, termasuk ketiga tanah objek sengketa tersebut di atas;
2. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 384/PDT.G/2005/PA.BM, tanggal 03 Oktober 2005, dengan amar Putusan sebagai berikut :
  - 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  - 2) Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (H. M. ALI BIN LANDA) atas diri Penggugat (Hj. SITI HAJAR BINTI USMAN)
  - 3) Menetapkan bahwa harta-harta berupa :

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Satu petak Tanah Sawah seluas  $\pm$  2300 M2 (23 are ),Terletak di So Nonto Watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Hadijah M.Tahir.
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Drs Sudirman H,Ibrahim dan Tanah Umar H.Usman.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ibrahim Usman.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Drs.Sudirman.

3.2 Satu Petak Tanah sawah seluas  $\pm$  2500 M2 (25 are ),Terletak di So Nonto Watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Umar H.Usman.
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Sahrir M.Nur.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Drs Sudirman.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Penggugat dan Tergugat I

3.3.Satu petak tanah sawah seluas 2500 M2 (25 Are )yang terletak di So Nonto Watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Drs Sudirman Ibrahim.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan M.Ali Abdullah dan Tanah Nurdin M.Saleh.
- Sebelah Selatan : Abubakar Ibrahim.
- Sebelah Barat : Abubakar Ibrahim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Satu petak tanah sawah seluas 22,5 Are yang terletak di So Nonto Watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah M Ali Abdullah dan tanah Nurdin M Saleh.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Abubakar Ibrahim.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Abubakar Ibrahim.

3.5. Satu petak Tanah sawah seluas ±2800 M<sup>2</sup> (28 are ), Terletak di So Kalubu Watasan Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun bambu Penggugat dengan Tergugat I.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Sawah M.Ali.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Minggu.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Penggugat dengan Tergugat I.

3.6. Satu petak tanah sawah seluas 2.800M<sup>2</sup> (28 Are) yang terletak di So Kalubu Watasan Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ahmad alias Minggu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Ahmad alias Minggu dan Tanah Ibrahim.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah H.M.Saleh Himi dan tanah Hasnun
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah H.Hamzah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7 Satu petak tanah Kebun seluas 1500 M2 (15 Are) yang terletak di So Kalubu Watasan Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah H Ahmad H.Ibrahim.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Kebun Abdurahman.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Penggugat dengan Tergugat I.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Penggugat dengan Tergugat I.

3.8. Satu petak tanah sawah seluas 1.800 M2 (18 Are ) yang terletak di so Mangge (So Tanah bawa ) Watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo kabupaten Bima,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah sawah M.nur Usman dan Tanah alamsyah Mukmin.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Sawah Mahmud.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Sawah Yusuf Maman.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sawah H.Ahmad M.Ali.

3.9. Satu Petak tanah sawah seluas 7 Are yang terletak di so Diwu Sambi Watasan desa Nggembe Kecamatan bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Sawah H.Mahmud.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Abubakar.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sawah H.Ahmad.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Sawah H.Dali.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi





3.10. Sebuah Rumah batu permanen ukuran 6 x 8 M2 yang terletak di RT 03 Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Di bangun di atas tanah Milik Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Pekarangan rumah Usman.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pekarangan rumah H.mahmud.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan Raya.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gang

3.11. Sebuah rumah panggung 9 tiang atap genteng dinding papan yang terletak di RT 03 Desa Nggembe kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara: Berbatasan dengan pekarangan Rumah Usman Amin
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan pekarangan Rumah H.Mahmud.
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Rumah Batu Permanen Milik Penggugat dengan Tergugat I.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gang

3 Bahwa meskipun Putusan Pengadilan Agama Bima tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap, namun harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang berupa tanah sawah dan tanah kebun, termasuk **ketiga tanah sawah objek sengketa tersebut** di atas, belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat I, baik secara sukarela oleh Penggugat dan Tergugat I maupun melalui eksekusi sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Bima tersebut di atas, sehingga sampai saat ini tanah sawah objek sengketa masih merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat I;

4 Bahwa pada sekitar tahun 2010 tanah Sawah Objek sengketa I dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, kemudian pada tahun 2011 tanah Sawah objek sengketa II dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan



pada tahun 2013 tanah sawah objek sengketa III dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV. Semuanya dilakukan oleh Tergugat I tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Penggugat;

**5**Bahwa secara hukum jual beli Harta milik bersama hanya dapat dilakukan secara bersama-sama, atau atas persetujuan bersama. Oleh karena itu perbuatan Perbuatan Tergugat I menjual tanah sawah Objek sengketa I kepada Tergugat II dan demikian juga perbuatan Tergugat I menjual tanah sawah Objek sengketa II kepada Tergugat III dan tanah sawah objek sengketa III kepada Tergugat IV, tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum;

**6**Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I menjual tanah Objek sengketa I, Objek sengketa II dan tanah objek sengketa III masing-masing kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dilakukan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari Penggugat yang juga ikut memiliki ketiga tanah objek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 di atas, maka Jual beli ketiga tanah sawah objek sengketa tersebut tidak sah menurut hukum

**7**Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah sengketa jual beli ketiga tanah sawah objek sengketa ini secara baik-baik di luar Pengadilan dengan Para Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, sehingga sebagai alternative terakhir Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**8**Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau Tergugat IV akan mengalihkan lagi ketiga tanah sawah objek sengketa tersebut kepada pihak lain tanpa diketahui oleh Penggugat, sehingga pada gilirannya nanti akan menyulitkan pelaksanaan putusan atas perkara ini. Oleh karena itu, bersamaan dengan surat gugatan ini, Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini, agar berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) atas ketiga tanah sawah objek sengketa tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memohon pula agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. MengabulkangugatanPenggugatseluruhnya;
2. Menyatakan hokum bahwa:
  - 1) Tanah Objek sengketa I seluas  $\pm$  2300 M2 (23 are ), Terletak di So Nonto Watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Hadijah M.Tahir.
    - Sebelah Timur : Berbatasn Dengan Tanah Drs Sudirman H,Ibrahim danTanah Umar H.Usman
    - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ibrahim Usman
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Drs.Sudirman
  - 2) Tanah Objek sengketa II seluas  $\pm$  2500 M2 (25 are ),yang terletak di So Nonto Watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Umar H.Usman
    - Sebelah Timur : Berbatasn Dengan Tanah Sahrir M.Nur
    - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan TanahDrs Sudirman
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Penggugat dan Tergugat I.
  - 3) Tanah Objek sengketa III seluas  $\pm$  2800 M2 (28 are ),yang terletak di So Kalubu Watasan Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Ahmad alias Minggu
    - Sebelah Timur : Berbatasn dengan Tanah Ahmad alias Minggu dan Tanah Ibrahim
    - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah H.M.Saleh Himi dan tanah Hasnun
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah H.Hamzah



Tanah sawah Objek sengketa I, Tanah Sawah Objek sengketa II, dan Tanah Sawah Objek sengketa III tersebut Adalah Merupakan bagian harta milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I menjual tanah sawah objek sengketa I kepada Tergugat II, tanah Sawah Objek Sengketa II di Jual Tergugat I kepada Tergugat III dan tanah sawah Objek sengketa III di Jual Tergugat I kepada Tergugat IV, tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sawah objek sengketa I antara Tergugat I dengan Tergugat II, tanah sawah objek sengketa II antara Tergugat I dengan Tergugat III dan tanah sawah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat IV tersebut tidak sah menurut hukum.
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah Objek sengketa untuk dikembalikan dalam keadaan semula sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I, bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Polisi);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas ketiga tanah sawah Objek sengketa tersbut;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Para Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Bima tidak berwenang mengadili perkara (Kompetensi Absolut)

- Sesuai dalil gugatan Penggugat pada Posita nomor 3 bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 384/Pdt.G/2005/PA.BM. tanggal 3 Oktober 2005 tentang Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat I, dan putusan aquo telah inkraht namun belum dilakukan eksekusi dan/atau belum dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Mengutip dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 3 pada halaman 6 gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa meskipun Putusan Pengadilan Agama tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, namun harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang berupa tanah sawah dan tanah kebun, termasuk ketiga tanah sawah obyek sengketa tersebut diatas, belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat I, baik secara sukarela oleh Penggugat dan Tergugat I maupun melalui eksekusi sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Bima tersebut diatas, sehingga sampai saat ini tanah sawah obyek sengketa masih merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat I.”

Bahwa oleh karena seluruh harta bersama termasuk tanah obyek sengketa aquo maupun Hutang Bersama Penggugat dengan Tergugat I yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 384/Pdt.G/2005/PA.BM. tanggal 3 Oktober 2005 belum dilakukan pembagian secara sukarela oleh Penggugat dan Tergugat I maupun di eksekusi oleh Pengadilan Agama Bima dan saat ini Harta Bersama tersebut sebagiannya ada yang masih dikuasai Penggugat dan oleh anak anak Penggugat dan Tergugat I, ada pula yang telah dikuasai pihak ketiga yang pemindahan haknya dilakukan oleh Penggugat dan oleh anak anak Penggugat dan Tergugat I tanpa sepengetahuan Tergugat I.

Dengan demikian secara hukum obyek sengketa tersebut harus terlebih dahulu dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan hak masing-masing Penggugat dan Tergugat I oleh Pengadilan Agama Bima terhadap Harta Bersama tersebut, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima belum berwenang mengadili perkara aquo melainkan Pengadilan Agama Bima.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 Gugatan kurang Pihak

Bahwa Penggugat tidak menjadikan pihak/tidak menarik sebagai pihak dalam perkara ini salah seorang anak Penggugat dengan Tergugat I yang bernama KISMAN BIN H.M. ALI, karena tanah obyek sengketa 3 dijual bersama-sama oleh Tergugat I dengan Kisman kepada Tergugat IV.

## 3 Gugatan kurang obyek

Bahwa selain obyek sengketa dan obyek harta bersama yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil Posita Nomor 2.3), masih ada obyek harta bersama lain dan juga Hutang Bersama sesuai Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 384/Pdt.G/2005/PA.BM. tanggal 3 Oktober 2005 yang tidak diuraikan oleh Penggugat yang saat ini berada dalam tangan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 pasang gelang Emas 23 karat seberat 12 gram
- 2) 1 unit Mesin Diesel 5,5 PK merk Honda
- 3) 1 unit Mesin Perontok Kedelai
- 4) 1 unit Meteran Listrik daya 450 Watt., dan
- 5) Hutang Bersama sebesar Rp. 45.106.000,- (empat puluh lima juta seratus enam ribu rupiah)., pelunasannya telah ditanggulangi dahulu oleh Tergugat.

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Benar dalil gugatan posita nomor 1, 2, dan nomor 3;
3. Bahwa benar obyek sengketa I telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tahun 2006 bukan tahun 2010, demikian juga tanah obyek sengketa II telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III pada tahun 2009 bukan tahun 2011.

Tanah obyek sengketa I dan II dilakukan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT MUHAMMAD RASYDDIN, S.H., M.Kn., dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Desa Nggembe.

4. Bahwa Benar tanah obyek sengketa III telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV pada tahun 2010 bukan tahun 2013, dan dijual secara bersama-sama dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat I yang bernama KISMAN H.M. ALI.

Tanah obyek sengketa III dilakukan jual beli secara adat, terang dan tunai dihadapan Kepala Desa Rada dan saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 572/Desa Rada,

5. Bahwa para Tergugat menolak gugatan selain dan selebihnya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mohon Tergugat I Konvensi didudukkan sebagai Penggugat Rekonvensi demikian sebaillnya Penggugat Konvensi didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa selain obyek harta bersama seperti yang didalilkan dalam gugatan aquo pada posita nomor 2.3) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masih ada harta bersama lain yang masih belum dibagi secara sukarela maupun yang belum dieksekusi dan ditetapkan haknya kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang saat ini masih dikuasai maupun telah dipindah tangankan oleh Tergugat Rekonvensi.

Adapun Harta Bersama yang menjadi Obyek Gugatan Rekonvensi ini sesuai Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 384/Pdt.G/2005/PA.BM. tanggal 3 Okktober 2005 adalah sebagai berikut :

1) 1 petak tanah sawah seluas 25 are yang terletak di So Nonto watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : sawah Abubakar Bin Ibrahim
- sebelah Utara : sawah Drs. Sudirman Ibrahim
- sebelah Selatan : sawah Abubakar Bin Ibrahim
- sebelah Timur : sawah M. Ali Abdullah/Nurdin M. Saleh

**digadai oleh Penggugat ke Drs. AZIS HAMZAH, Desa Rada Kec. Bolo Kab. Bima**

2) 1 petak tanah sawah seluas 22,5 are yang terletak di So Nonto watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : sawah Abubakar Ibrahim
- sebelah Utara : Jalan Raya
- sebelah Selatan : sawah Abubakar Ibrahim
- sebelah Timur : sawah M. Ali Abdullah

**digadai oleh Penggugat ke Drs. AZIS HAMZAH, Desa Rada Kec. Bolo Kab. Bima**

3) 1 petak tanah sawah seluas 28 are yang terletak di So Kalubu watasan Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : tanah Penggugat dan Tergugat I
- sebelah Utara : tanah Penggugat dan Tergugat I
- sebelah Selatan : tanah milik Minggu

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : tanah M. Ali  
dijual oleh MANSYUR (Anak P dan T.1) kepada NURDIN SYAMSU yang beralamat di RT 07/05 Desa Rada Kec. Bolo Kab. Bima.

4) 1 petak tanah Kebun Bambu seluas 15 are yang terletak di So Kalubu watasan Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : tanah Penggugat dan Tergugat I
- sebelah Utara : tanah H. Ahmad
- sebelah Selatan : tanah Penggugat dan Tergugat I
- sebelah Timur : tanah Abdurrahman

Dijual Oleh SRI RAHMAWATI (Anak P dan T.1) kepada H.M. YASIN beralamat di Desa Rada Kec. Bolo Kab. Bima.

5) 1 petak tanah sawah seluas 18 are yang terletak di So Mangge (So dana bawa) watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : tanah H. M. Ali
- sebelah Utara : tanah H.M. Nur Usman dan Alamsyah Bin Mukmin
- sebelah Selatan : tanah Yusuf Bin Maman
- sebelah Timur : tanah Mahmud Bin Ahmad

digadai oleh Penggugat kepada RAMAN YUNUS, Desa Nggembe Kec. Bolo Kab. Bima

6) 1 petak tanah sawah seluas 7 are yang terletak di So Diwu Sambi watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : sawah H. Dali
- sebelah Utara : Sawah H. Mahmud
- sebelah Selatan : sawah H. Ahmad
- sebelah Timur : sawah H. Abubakar

Dikuasai oleh MANSYUR (Anak P dan T.1)

7) 1 buah Rumah Batu ukuran 6X8 M2 yang terletak di RT 03 Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dibangun diatas tanah milik Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : tanah pekarangan Usman
- sebelah Selatan : Jalan Raya
- sebelah Timur : tanah pekarangan H. Mahmud

Dikuasai oleh MANSYUR (Anak P dan T.1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 buah Rumah Panggung 9 tiang yang terletak di RT 03 Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dibangun diatas tanah milik Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : tanah pekarangan Usman
- sebelah Selatan : Rumah Batu milik P dan T.1
- sebelah Timur : tanah pekarangan H. Mahmud

Dikuasai oleh KISMAN (Anak P dan T.1)

9) 1 pasang gelang Emas 23 karat seberat 12 geram

10) 1 unit Mesin Diesel 5,5 PK merk Honda

11) 1 unit Mesin Perontok Kedelai

12) 1 unit Meteran Listrik daya 450 Watt.

3. Hutang bersama sebesar Rp. 45.106.000,- (Empat puluh lima juta seratus enam ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian yang sama besar nilainya yaitu harta bersama dalam gugatan rekonvensi nomor 2.1. s/d 2.12. diatas;

5. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sebesar Rp. 45.106.000,- (Empat puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) dalam gugatan rekonvensi nomor 3 diatas masing-masing membayar separohnya.

6. Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta bersama tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan dengan upaya paksa (Eksekusi) dengan bantuan alat Negara / Polisi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan rumah dan tanah obyek sengketa gugatan rekonvensi;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka Tergugat I, II,III,IV Konvensi dan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima yang menangani perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

## **DALAM KONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Dan/Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I, II, dan III, merupakan bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, serta perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa I kepada Tergugat II, perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa II kepada Tergugat III, perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa III kepada Tergugat IV, tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

## Dalam Konvensi

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mutlak (*absolute competentie*) disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat I yang menyangkut kewenangan mengadili tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut adalah yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka dikenal adanya 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu (1) Peradilan umum, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Militer dan (4) Peradilan Tata Usaha. Adapun kewenangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Peradilan Umum tersebut berdasarkan pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, dimana Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat terkait dengan kompetensi Absolut pada pokoknya menyatakan bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 384/Pdt.G/2005/PA.BM, tanggal 3 Oktober 2005 tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat I, dan putusan tersebut telah inkraht, namun belum dilakukan eksekusi dan/atau dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang berperkara, dengan demikian obyek sengketa tersebut harus terlebih dahulu dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan hak masing – masing Peggugat dan Tergugat I oleh Pengadilan Agama Bima terhadap harta bersama tersebut, oleh karenanya Pengadilan Negeri Raba Bima belum berwenang mengadili perkara aquo, melainkan Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama adalah perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa, didalam surat gugatannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa I, II, dan III, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 384/PDT.G/2005/PA.BM, tanggal 03 Oktober 2005, dan obyek sengketa I, II, dan III tersebut belum pernah dibagi baik secara sukarela oleh Penggugat dan Tergugat I maupun melalui eksekusi, sehingga sampai saat ini ketiga obyek sengketa merupakan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat I, bahwa pada tahun 2010 obyek sengketa I dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, obyek sengketa II dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, dan obyek sengketa III, dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat beragama islam, sedangkan Para Tergugat disurat jawabannya menyatakan bahwa Para Tergugat beragama islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana uraian diatas yang pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan penjualan obyek sengketa I oleh Tergugat I kepada Tergugat II, penjualan obyek sengketa II oleh Tergugat I kepada Tergugat III, dan penjualan obyek sengketa III oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, yang mana ketiga obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa I, tanah obyek sengketa II, tanah obyek sengketa II merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat I hidup bersama sebagai suami istri, serta Penggugat dan Tergugat I sama – sama beragama islam, dan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama antara orang – orang yang beragama islam adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 jo penjelasan pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan atau menjual obyek sengketa I kepada Tergugat II, perbuatan Tergugat I yang mengalihkan atau menjual obyek sengketa II kepada Tergugat III, perbuatan Tergugat I yang mengalihkan atau menjual obyek sengketa III kepada Tergugat IV adalah sengketa kepemilikan, akan tetapi sengketa kepemilikan tersebut didasarkan pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, walaupun diantara Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, bahwa Tergugat I mengalihkan atau menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dapat digolongkan sebagai transaksi yang pertama, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan bersesuaian pula dengan angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan umum untuk memutus dan mengadili, dengan demikian gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan yang timbul atau didasarkan pada harta bersama diantara orang – orang yang beragama islam, dan untuk memeriksa dan memutus sengketa harta bersama tersebut adalah kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Agama, sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara Aquo melainkan Wewenang dari Pengadilan Agama patut untuk dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo melainkan Wewenang dari Pengadilan Agama;

## Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo melainkan Wewenang dari Pengadilan Agama sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, sedangkan gugatan Konvensi mempunyai hubungan kausalitas yang erat dengan gugatan Rekonvensi, maka sudah selayaknya gugatan Rekonvensi juga dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara Aquo melainkan Wewenang dari Pengadilan Agama;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara Aquo melainkan Wewenang dari Pengadilan Agama, maka Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. DALAM KONVENSI:

#### 1. Dalam Eksepsi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- 2. Dalam Pokok Perkara;
  - Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara ini;

## II. DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara ini;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Y. Erstanto W, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Y. Erstanto W, S.H., M.Hum.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

W a h y u.,

### Perincian Biaya ;

- Panggilan ..... Rp. 750.000,-
- Registrasi/pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- A T K ..... Rp. 50.000,-
- Meterai ..... Rp. 10.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- PNBP..... Rp. 10.000,-

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ..... Rp. 860.000,-

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)